

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

F.H. Eddy Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

idegraha@yahoo.co.id

ABSTRACT

Experts are often needed in efforts to eradicate corruption, for example to calculate and explain the magnitude of state financial losses as a result of corruption. Several experts who were presented by the public prosecutor in the corruption case were actually sued in a civil manner by the defendant because they were considered to have harmed him. The problem is how is the legal protection that can be given to experts in corruption cases, from the existence of legal demands both civil and/or criminal by parties who feel aggrieved? Article 32 paragraph 1 of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC, 2003) has mandated the need for legal protection for experts, but if you look at the existing laws and regulations, the Criminal Procedure Code (KUHP) does not regulate the protection of experts, thus also with the law governing corruption and the Draft Criminal Procedure Code. Legal protection for experts which is regulated definitively can be found in Article 28 paragraph (3) of Law Number 31 of 2014, but it still contains shortcomings, so that further it needs to be regulated in the Draft Criminal Procedure Code, by reformulating Article 40 paragraph (1) and make a new formulation so that the expert cannot be prosecuted criminally or civilly for the information given in good faith and contains the truth.

Keywords: *Legal protection, expert, corruption.*

ABSTRAK

Ahli sering diperlukan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, misalnya untuk menghitung dan menjelaskan tentang besarnya kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Beberapa ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi justru digugat secara perdata oleh pihak terdakwa karena dianggap telah merugikannya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, dari adanya tuntutan secara hukum baik perdata dan/atau pidana oleh pihak yang merasa dirugikan ?. Pasal 32 ayat 1 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah mengamanatkan tentang perlu adanya perlindungan hukum terhadap ahli, namun jika melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur perlindungan terhadap ahli, demikian juga dengan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perlindungan hukum terhadap ahli yang diatur secara definitif dapat dijumpai pada Pasal 28 ayat (3)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih mengandung kekurangan, sehingga selanjutnya perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan melakukan reformulasi pada Pasal 40 ayat (1) dan membuat formulasi baru agar ahli tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata terhadap keterangan yang diberikan dengan itikad baik dan mengandung kebenaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli, Korupsi

A. Pendahuluan

Seorang ahli yang dihadirkan di sidang pengadilan adalah seseorang yang memiliki pemahaman akan bidang keilmuan/keahliannya dalam perkara yang sedang diperiksa. Ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli, yang keterangannya akan dinilai oleh hakim dengan mempertimbangkan latar belakang dari ahli tersebut, identitas, pembawaan, pengalaman, riwayat pendidikan, dan keterangan yang diberikannya akan disandingkan dengan logika berpikir hakim.¹ Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat terang/jelas suatu perkara yang sedang diperiksa.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), dimana tindak pidana korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula.² Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi akan mendasarkan pada apa yang dilihatnya di persidangan, sehingga memperoleh keyakinan terhadap perkara yang sedang diperiksanya, untuk selanjutnya membuat putusan terhadap perkara tersebut.³

Ahli tidak jarang dihadirkan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjelaskan tentang besarnya kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Adakalanya pula ahli dihadirkan untuk menjelaskan tentang perkara tindak

¹ Auria Patria Dilaga, "Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi", *Pandecta*, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013: 112, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, 2 September 2021.

² *Ibid.* hlm. 107.

³ *Ibid.* hlm. 111.

pidana korupsi dalam kategori lainnya, misalnya terkait suap, pengadaan barang dan jasa, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, dan kategori lainnya.⁴

Perkara tindak pidana korupsi dalam kategori kerugian keuangan negara, memerlukan bantuan ahli untuk menilai dan menghitung besarnya kerugian keuangan negara. Ahli yang diperlukan untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara dapat berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau ahli dari institusi lainnya yang berkompeten, termasuk dari lembaga perguruan tinggi.⁵

Setelah kerugian keuangan negara selesai dihitung oleh ahli, hasilnya diserahkan kepada pihak yang berwenang, kemudian ahli tersebut juga dihadirkan pada sidang pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli, untuk menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat memperoleh pemahaman bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.⁶

Tahun 2018 muncul suatu peristiwa yang menarik perhatian masyarakat dan para pemerhati hukum, yaitu adanya gugatan kepada ahli dari sebuah lembaga perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai ahli oleh institusi penegak hukum, karena hasil penghitungan ahli tersebut tentang besarnya kerugian keuangan negara yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah dan keterangannya yang diberikan di muka sidang pengadilan, dianggap keliru dan tidak benar serta merugikan pihak terdakwa.⁷ Ahli tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immaterial bagi terdakwa, sehingga pihak terdakwa melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatannya ahli tersebut diminta untuk membayar kerugian yang nilai nominalnya mencapai triliunan rupiah dan mengganti rugi dana operasional dari pihak terdakwa yang nilai nominalnya juga mencapai triliunan rupiah. Namun hal yang melegakan adalah, bahwa gugatan terhadap ahli tersebut tidak dapat diterima oleh

⁴ *Ibid.* hlm. 108.

⁵ *Ibid.* hlm. 112.

⁶ *Ibid.* hlm. 108.

⁷ “Bantu KPK Jadi Saksi Ahli, Dosen IPB Malah Digugat Koruptor ke Pengadilan”, <https://idntimes.com>news>, 4 September 2021.

majelis hakim, dan majelis hakim justru menerima eksepsi dari ahli tersebut.⁸ Rupanya gugatan terhadap ahli dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya menimpa ahli tersebut di atas, tetapi juga dialami oleh ahli lainnya yang digugat untuk membayar ganti rugi terhadap pihak terdakwa dengan nilai nominal mencapai ratusan miliar rupiah, akibat dari keterangan yang diberikannya.⁹

Keterangan ahli pada sidang pengadilan pada dasarnya tidak akan berimplikasi apapun jika hakim tidak menggunakannya, hakim dapat menilai bahwa keterangan tertulis dan keterangan yang diberikan oleh ahli di persidangan adalah bagian dari referensi persidangan perkara pidana, dimana hakim tidak terikat oleh keterangan tersebut. Jikalau keterangan ahli kemudian digunakan, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab hakim. Selain itu, jika ada keberatan dari pihak terdakwa terhadap ahli yang dihadirkan pada sidang pengadilan, maka pihak terdakwa dapat menyampaikan pernyataan keberatan di persidangan dan mengajukan ahli lain.¹⁰

Munculnya gugatan terhadap ahli yang dihadirkan oleh pihak lembaga penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, cukup mengejutkan dan merepotkan dalam upaya untuk memberikan bantuan hukum atau perlindungan terhadap ahli tersebut. Lembaga penegak hukum yang memerlukan bantuan ahli tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan perlindungan.¹¹ Yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan hukum secara maksimal.¹² Jika gugatan terhadap ahli telah telanjur diproses oleh pengadilan, maka yang dapat dilakukan adalah membantu secara

⁸ “PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB BW dari Gugatan NA”, [https://nasional.tempo.co>read](https://nasional.tempo.co/read), 4 September 2021. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dapat dilihat pada website http://sipp.pn-cibinong.go.id/index.php/detil_perkara.

⁹ “Dua Ahli IPB Digugat dan Lemahnya Perlindungan dalam Sistem Peradilan”, <https://tirto.id>dua-ahli-ipb-digugat>, 4 September 2021.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ...

¹² *Loc. Cit.*

maksimal, dan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, agar ahli tersebut dapat memenangkan perkara gugatan perdatanya di pengadilan.¹³

Apabila keadaan demikian terus berlangsung dan menimpa para ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, maka dapat mengganggu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melalui upaya penindakan. Sehingga perlu ada jaminan yang dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum dari ancaman munculnya tuntutan secara hukum, baik perdata dan/atau pidana terhadap para ahli, jika keterangan ahli tersebut diberikan dengan itikad baik dan mengandung kebenaran.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, dari adanya tuntutan secara hukum baik perdata dan/atau pidana oleh pihak yang merasa dirugikan?

B. Pembahasan

1. Ahli dan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keterangan ahli dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*) tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya dipakai guna memberi penerangan pada hakim, dan hakim sama sekali tidak wajib mengikuti pendapat ahli tersebut, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli. Selanjutnya jika hakim setuju dengan pendapat seorang ahli, maka pendapat itu diambil oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Dengan berlakunya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 ayat (1) menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan tempatnya diletakan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana¹⁴

¹³ “Saksi Ahli dari IPB di Sidang NA Digugat, KPK-LPSK Beri Pendampingan Hukum”, <https://nasional.kompas.com>, 4 September 2021.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

Ahli dalam perkara pidana seringkali disebut oleh banyak pihak dengan istilah Saksi Ahli. Sebutan atau istilah Saksi Ahli sebenarnya tidak dijumpai di dalam KUHAP, oleh karena KUHAP menggunakan sebutan atau istilah “Ahli”. Namun banyak pihak telanjur menggunakan sebutan Saksi Ahli bagi Ahli yang memberikan keterangan dalam perkara pidana, dan dapat dijumpai pula dalam beberapa rumusan pasal peraturan perundang-undangan.

Sebutan Saksi dan Ahli apabila merujuk pada KUHAP akan dapat diketahui bahwa keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Sehingga kedua istilah tersebut tidak dapat dijadikan menjadi satu sebutan yaitu Saksi Ahli, sekalipun keterangan dari keduanya sama-sama merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

(1)Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa.*

Pengertian tentang Saksi diatur pada Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang diberikan pengertian sebagai berikut, “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.

Sedangkan pengertian tentang keterangan yang diberikan oleh saksi diatur pada Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagai berikut, “*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*”.

Pengertian tentang keterangan ahli diatur pada Pasal 1 angka 28 KUHAP sebagai berikut, “*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dalam Pasal 186 dapat diketahui, bahwa bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan di muka penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.¹⁵

Keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Pada penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan siapa yang disebut ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli.¹⁶ Dalam Pasal 343 Ned. Sv. Diberikan definisi tentang yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu : “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya.”¹⁷ Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian Pasal 343 Ned. Sv. tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.¹⁸

¹⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997, hlm. 165.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 273.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸J.M. van Bemmelen, hlm. 297, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 273.

California Evidence Code memberikan definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut, “A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.”

(Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).¹⁹

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadangkala seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami sedangkan keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal tersebut.²⁰ KUHAP juga membedakan antara keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dengan keterangan sebagai ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP), contohnya *visum et repertum*.

KUHAP dalam Pasal 161 ayat (1) diantaranya mengatur bahwa jika ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dengan surat penetapan dapat mengenakan sandera di rumah tahanan negara terhadap ahli tersebut untuk paling lama empat belas hari. Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, antara lain mengatur bahwa jika masa penyanderaan terhadap ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk disumpah telah lewat, dan ahli tersebut tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.²¹

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 274.

²⁰ Worjono Prodjodikoro, hlm. 87-88, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 274.

²¹ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014*, Jakarta: P.T. Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 154.

Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige atau expert testimony*) disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua pada Pasal 183 KUHAP. Hal ini berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti sama dengan Ned. Sv, dan hukum acara pidana modern di negara lain.²²

Mengenai keterangan ahli akan timbul permasalahan jika dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP. Dimana Pasal 133 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut, “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*”

Selanjutnya Pasal 133 ayat (2) berbunyi sebagai berikut, “*Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.*”. Berdasarkan pada kedua pasal tersebut maka dapat dipahami, bahwa jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan secara tertulis, maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan dalam sidang pengadilan, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan.²³

Pasal 180 ayat (1) KUHAP menentukan juga bahwa, “*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya perkara yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula diajukan bahan-bahan baru oleh yang berkepentingan*”.

Terkait dengan Pasal 180 ayat (1) tersebut di atas, misalnya, jika seorang hakim menganggap perlu untuk menentukan keaslian suatu intan yang menjadi pokok perkaranya, maka hakim dapat meminta keterangan dari seorang yang ahli mengenai seluk beluk intan. Namun apabila kemudian terdakwa atau penasihat hukumnya

²²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 272.

²³C.S.T. Kansil dan Chrinstine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 329 – 330.

berkeberatan terhadap keterangan ahli intan tersebut, hakim dapat memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 ayat (2)).²⁴

Pasal 180 ayat (2) KUHAP mengatur sebagai berikut, “*dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.*”

Perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam perkara pidana, tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga terjadi suatu peristiwa adanya ahli yang digugat oleh pihak yang berlawanan di pengadilan, akibat dari keterangan yang diberikan di sidang pengadilan dinilai merugikannya. Pihak yang menggugat tidak dapat dipersalahkan, karena ia mengetahui adanya celah hukum yang dapat digunakan untuk menggugat ahli yang telah merugikannya. Tidak adanya perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP terhadap ahli yang memberikan keterangan pada perkara pidana, dimasa mendatang justru dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum. Dikhawatirkan akan banyak ahli yang menghindar untuk memberikan keterangannya, karena takut sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak yang dirugikannya.

Pengaturan dalam KUHAP menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli dan mencegah munculnya tuntutan secara hukum, baik perdata maupun pidana atas keterangan yang diberikan dengan itikad baik dan mengandung kebenaran.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

a. Perlindungan terhadap Ahli dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC)

Diratifikasinya UNCAC oleh negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya untuk mengimplemetasikan UNCAC diperlukan strategi pemberantasan

²⁴*Ibid.*, hlm. 330 – 331.

korupsi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan seluruh *stakeholders*.²⁵

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tentang perlunya diberikan perlindungan terhadap para ahli yang diatur dalam *Article 32 Protection of Witnesses, Expert and Victims* (Pasal 32 Perlindungan Saksi-saksi, Para Ahli dan Para Saksi). Pasal 32 UNCAC²⁶ mengatur sebagai berikut :

<p>1. <i>Each state party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.</i></p>	<p>1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, serta sejauh diperlukan, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.</p>
<p>2. <i>The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, with out</i></p>	<p>2. Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat 1 pasal ini dapat meliputi, antara lain,</p>

²⁵Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi, 2013, hlm. 201.

²⁶*United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>, 7 September 2021, lihat pula Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 372-374.

<p><i>prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process;</i></p> <p><i>(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;</i></p> <p><i>(b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate mean.</i></p> <p><i>3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocations of persons</i></p>	<p>tanpa (mengurangi) (menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar:</p> <p>(a) Menentukan (prosedur) perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar, (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;</p> <p>(b) Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti video atau sarana-sarana yang memadai.</p> <p>3. Negara-negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-</p>
--	---

<p><i>reffered to in paragraph 1 of this article.</i></p> <p>4. <i>The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.</i></p> <p>5. <i>Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offender in a manner not prejudicial to the rights of the defence.</i></p>	<p>persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini.</p> <p>4. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku pula bagi para korban sepanjang mereka adalah saksi-saksi.</p> <p>5. Setiap Negara Peserta wajib, sesuai hukum nasional mereka, membolehkan pendapat-pendapat dan keprihatinan-keprihatinan para korban terhadap para pelaku kejahatan, diajukan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan persidangan pidana yang sesuai dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.</p>
---	--

Berdasarkan pada Pasal 32 ayat 1 UNCAC, dapat diketahui bahwa setiap negara peserta konvensi wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

Tindakan-tindakan untuk menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para ahli yang memberikan kesaksian/keterangan mengenai tindak pidana (korupsi), dapat dilakukan melalui sistem hukum yaitu dengan mengatur tentang perlindungan terhadap para ahli dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang

mengatur tentang hukum acara pidana, atau undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan terhadap Ahli dalam Undang-undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Terkait dengan persoalan pemberian perlindungan, maka saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditentukan sebagai berikut :

- “(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, belum mengatur “ahli” sebagai pihak yang perlu diberikan perlindungan agar tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang telah diberikannya, kecuali jika keterangan ahli tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.²⁷

Jika menengok lebih lanjut pada Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat diketahui bahwa LPSK bisa memberikan perlindungan terhadap ahli, yang ditentukan sebagai berikut :

Perlindungan LPSK terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli; dan*

²⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

b. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf b tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap para ahli harus memperhatikan adanya suatu persyaratan tertentu, yaitu sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh ahli, serta tingkat ancaman yang dapat membahayakan ahli. Jika keterangan yang diberikan oleh ahli dianggap penting bagi proses hukum atau peradilan pidana, dan akibat dari keterangannya kemudian ahli mendapatkan ancaman fisik atau psikis yang membutuhkan perlindungan, maka LPSK dapat memberikan perlindungan.

Jika melihat pada terjadinya suatu peristiwa adanya beberapa ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum kemudian digugat secara perdata akibat dari keterangannya yang dinilai merugikan pihak terdakwa, maka bentuk perlindungan yang diperlukan bagi para ahli adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2). Namun Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara definitif bahwa ahli merupakan salah satu pihak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan secara hukum, baik perdata maupun pidana. Sehingga hal tersebut merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk melakukan tuntutan secara hukum baik perdata maupun pidana terhadap para ahli, dan hal ini telah terjadi beberapa kali dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya tuntutan secara hukum terhadap ahli dalam bentuk gugatan perdata.

Bagian Umum pada Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan bahwa selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, diantaranya adalah ahli, sehingga perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas diantaranya adalah tindak pidana korupsi.

Beberapa kelemahan yang signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana dikemukakan pada Bagian Umum dari Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, diantaranya adalah mengenai keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi

pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli. Sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sekalipun demikian masih perlu disempurnakan, khususnya pada Pasal 10 ayat (1) dan (2), agar “ahli” diatur secara definitif sebagai salah satu pihak yang dapat diberikan perlindungan untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang mengandung kebenaran dan diberikan dengan itikad baik, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 28 ayat (3) yang secara definitif menyebut tentang perlindungan yang dapat diberikan terhadap “ahli”. Sehingga tidak perlu lagi melakukan interpretasi terhadap Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bahwa pasal tersebut selain berlaku bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor, berlaku pula terhadap “ahli”.

3. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum terhadap Ahli dalam Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (Rancangan KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Rancangan KUHAP), Bagian Ketiga tentang Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban, dimana pada Pasal 40,²⁸ mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap pelapor, pengadu, saksi dan korban.

Pasal 40 Rancangan KUHAP mengatur sebagai berikut :

- (1) *Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.*
- (2) *Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.*
- (3) *Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.*

²⁸Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>, 9 September 2021.

(4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Rancangan KUHAP dapat diketahui bahwa pelapor atau pengadu, setiap orang atau korban, dan setiap pegawai negeri, berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik. Namun pasal tersebut tidak mengatur tentang adanya perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik yang diberikan terhadap “ahli”.

Pengaturan perlindungan pada Pasal 40 Rancangan KUHAP juga tidak mengatur tentang perlindungan untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang mengandung kebenaran dan diberikan dengan itikad baik, terhadap pelapor atau pengadu, setiap orang atau korban, setiap pegawai negeri, serta ahli.

Rancangan KUHAP diharapkan dapat menjadi sumber hukum acara pidana yang akan datang untuk menggantikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengatur berbagai hal menyangkut hukum acara pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Salah satunya adalah melakukan reformulasi pada Pasal 40 ayat (1) Rancangan KUHAP, dengan menambahkan “ahli” sebagai salah satu pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik, yang diberikan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan jika diperlukan perlindungan tersebut dapat dilakukan secara khusus tanpa batas waktu. Serta menambahkan formulasi baru dalam bentuk pasal yang mengatur tentang perlunya diberikan perlindungan terhadap pelapor atau pengadu, setiap orang atau korban, setiap pegawai negeri, serta ahli, untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang diberikan dengan itikad baik dan mengandung kebenaran.

Pengaturan perlindungan terhadap ahli melalui perlindungan hukum yang diatur dalam Rancangan KUHAP, diharapkan pada masa mendatang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata (gugatan) terhadap ahli akibat dari keterangan yang diberikan dianggap merugikan pihak terdakwa, sepanjang keterangan ahli tersebut

disampaikan dengan itikad baik dan mengandung kebenaran sesuai dengan bidang keahliannya. Atau untuk menutup adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari keterangan ahli, yang saat ini celah hukum tersebut telah dimanfaatkan karena tidak diatur dalam KUHAP.

Perlindungan terhadap ahli sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana perlindungan terhadap ahli dapat diberikan oleh LPSK setelah munculnya ancaman fisik atau psikis serta tuntutan secara hukum, baik perdata (gugatan) dan/atau pidana. Hal ini akan merepotkan saat memberikan bantuan hukum terhadap ahli, terlebih lagi jika proses hukum baik dalam perkara perdata (gugatan) atau perkara pidana sudah berjalan, bahkan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk perkara perdata (gugatan) terhadap ahli, nasibnya akan ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Sedangkan jika ahli dilaporkan dalam perkara tindak pidana, maka nasib ahli tergantung pada sejauhmana kesalahannya dapat dibuktikan di sidang pengadilan.

Sehingga dengan demikian dilakukannya reformulasi pada Pasal 40 ayat (1) dan penambahan formulasi baru dalam Rancangan KUHAP, diharapkan penanganan perkara pidana di masa mendatang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencapai kebenaran materiil, serta mencapai tujuan akhir dari seluruh tertib hukum Indonesia, yaitu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.²⁹

C. Penutup

1. Simpulan

Perlindungan hukum dan perlindungan terhadap ahli dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan amanat dari Pasal 32 ayat 1 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, untuk menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap ahli yang memberikan

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 9

keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Jika melihat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang perlindungan terhadap ahli yang menjadi celah hukum untuk menggugat ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, demikian pula dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan bahkan Rancangan KUHAP juga belum mengatur tentang perlindungan terhadap ahli. Pengaturan tentang perlindungan terhadap ahli yang ditentukan secara definitif dapat dijumpai pada Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap ahli, setelah munculnya tuntutan secara hukum, baik pidana atau perdata terhadap ahli.

2. Saran

Perlindungan terhadap ahli dari adanya ancaman tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata terhadap keterangan yang diberikan dengan ikhtikad baik dan mengandung kebenaran, idealnya diatur dalam Rancangan KUHAP yang nantinya digunakan untuk menggantikan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dengan melakukan reformulasi pada Pasal 40 ayat (1) dan penambahan formulasi baru, untuk mencegah munculnya tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata terhadap ahli, sepanjang keterangannya diberikan dengan ikhtikad baik dan mengandung kebenaran. Selain itu Pasal 10 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlu direformulasi, khususnya agar “ahli” turut diatur pula secara definitif sebagai salah satu pihak yang dapat diberikan perlindungan oleh LPSK.

D. Daftar Pustaka

Dilaga, Auria Patria, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Pandecta*, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, 2 September 2021.

Effendy, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi, 2013.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2005.

_____, *Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Chrinstine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005.

Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997.

Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014*, Jakarta: P.T. Visimedia Pustaka, 2016.

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>, 9 September 2021.

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>, 7 September 2021.

“Bantu KPK Jadi Saksi Ahli, Dosen IPB Malah Digugat Koruptor ke Pengadilan”, <https://idntimes.com>news>, 4 September 2021.

“Dua Ahli IPB Digugat dan Lemahnya Perlindungan dalam Sistem Peradilan”,

<https://tirto.id>dua-ahli-ipb-digugat>, 4 September 2021.

“PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB BW dari Gugatan NA”,

<https://nasional.tempo.co>read>, 4 September 2021.

“Saksi Ahli dari IPB di Sidang NA Digugat, KPK-LPSK BERI Pendampingan

Hukum”, <https://nasional.kompas.com>, 4 September 2021.